



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

P U T U S A N

Nomor 01/Pdt.G/2010/PTA. Bdg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG** yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

DEDEN R. PRIYATNA bin AHMAD RUHIYAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PLN, tempat tinggal di Jl. Adipati Kertamanah Dalam III No. 1/95 Rt. 04 Rw. 16 Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N

Ny. ATI JULISWATY binti ADANG AS'AD, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, dengan alamat Ibu **POPY INDRAWATI** di Mekar Rahayu No. 18 Rt. 05 Rw. 07 Emper Majalaya Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, di wakili Kuasa Hukumnya **Ust. O. Komarudin SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2009 semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING**; -----

-----**PENGADILAN TINGGI AGAMA** tersebut ; -----

-----Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi No.0462/Pdt.G/2009/PA.Cmi, tanggal 19 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 28 bulan Sya'ban 1430 H. yang amarnya berbunyi; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (Conservatoir Baslag) yang dilaksanakan Panitera / Jurusita Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Juli 2009 tersebut ; -----

3. Menetapkan harta perolehan bersama Penggugat dan Tergugat adalah barang-barang berupa : -----

BARANG BERGERAK YANG TERDIRI DARI :

- Mobil /kendaraan roda 4 dengan identitas sebagai berikut : -----

Nomor Polisi : D. 1514 YK.
Nama Pemilik : Deden R. Pryatna.
Alamat : Jl. Adipati Kertamanah Dalam III
No. 1/195 Rt. 04 Rw. 16 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah
Kabupaten Bandung;
Merk/Type : Honda Genio.
Jenis Mobil ; Sedan
Tahun Pembuatan : 1992
Tahun Perakitan : 1992
Isi Silinder : 16 Valve/1600 cc
Warna : Hijau Metalik
Nomor Rangka /NIK : SR.4-52923178
Nomor Mesin : N-C 403658
Warna TNKB : Hitam
Bahan Bakar : Bensin

BARANG TIDAK BERGERAK TERDIRI DARI :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan cirri-cirinya :

Letak di Propinsi : Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Desa/Kelurahan : Baleendah
Jalan : Adipati Kertamanah III
Luas : Kurang lebih 11 x14 m2
Batas-batas : Utara : Rumah Ibu Halimi
Timur : Rumah Nana
Selatan : Jl. Adipati Kartamanah II
Barat : Jl. Adipati Kartamanah III

Rumah Tinggal permanent Luas : Kurang lebih 190 m2
2 lantai Atap : Genting Palentong
Dinding ; Bata Merah plester
Lantai : Keramik
Kamar Tidur: 4 buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Kmr Mandi : 2 buah

Dapur : 1 buah

R. Tamu : 1

R.Keluarga : 1

Car Port : 1

Belakang : 1 Jemuran

Depan : 1 Taman

Pagar : Besi/Tembok

- Batas – batas : Utara : Rumah Arif

Timur : Rumah Soleh

Selatan : Jl. Adipati Kertamanah II

Barat : Jl. Adipati Kertamanah III

- Sebidang Kolam yang terletak di Banyuresmi Garut ;

ALAT – ALAT RUMAH TANGGA TERDIRI DARI :

1. Televisi - 3 unit
2. Mesin Cuci - 1 unit
3. Lemasi Es - 1 unit
4. Komputer - 1 unit
5. Meja Makan - 2 set
6. Sofa - 1 unit
7. Lemari Pakaian - 1 unit
8. Bufet - 3 set
9. Kursi Tamu - 2 set
10. Meja Onik Perunggu - 1 unit
11. VCD - 1 unit
12. DVD - 1 unit
13. Radio Kecil - 2 unit
14. Radio Tape - 1 unit
15. Meja hias - 1 unit
16. Lemari jati ukuran sedang 1 unit
17. Tempat tidur kayu - 2 unit
18. Spring bed - 1 unit
19. Lemari plastic exel - 1 unit
20. Kompor gas - 2 unit
21. Tabung gas - 2 unit
22. Kompor minyak tanah - 1 unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23 Karpet permadani - 3 buah
- 24 Magic Com - 2 buah
- 25 Blender - 1 buah
- 26 Mixser - 1 buah
- 27 Setrika - 1 buah
- 28 Dispenser - 1 buah
- 29 Guci2 berbagai jenis - 4 buah
- 30 Kristal-kristal - 3 buah
- 31 Lampu hias kristal - 1 buah
- 32 Lukisan - 7 buah
- 33 Maja kayu kisereh - 1 buah
- 34 Pas bunga onik/marmer - 1 unit
- 35 Pas bunga Kristal - 1 unit

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama seperti tersebut pada dictum angka 3 sama rata dan sama nilai dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sama rata dan sama nilai;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

6. Menghukum Penggugat dan Tergugaat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.681.000, (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ; -----

-----Memperhatikan Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 462 / Pdt.G / 2009 / PA. Cmi. tanggal 1 September 2009, yang menyatakan Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 28 September 2009 ;

-----Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 7 Oktober 2009 dan Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Nopember 2009, dan atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 10 Nopember 2009 dan Kontra memori banding tersebut telah diberi tahanan kepada pihak lawan pada tanggal 23 Nopember 2009 ; -----

-----Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak yang berperkara telah



diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dalam perkara a quo ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 karenanya permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;-----

-----Menimbang bahwa, Majelis Hakim tingkat banding telah membaca, memeriksa serta meneliti berkas perkara a quo, berita acara persidangan, serta alat-alat bukti yang telah dikemukakan oleh masing-masing pihak dalam persidangan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut di atas dengan alasan dan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat untuk mewakili kepentingannya telah menguasai kepada kuasanya sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2009 bernama “**Ust O.KOMARUDIN, SH.** Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Rd. Ganda II No. 49 B Rt.04 Rw. 10 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;

-----Menimbang, bahwa ternyata Kuasa Hukum tersebut bukan Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, melainkan sebagai Kuasa Insidentil ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjadi Kuasa Insidentil diperlukan syarat-syarat antara lain, bahwa antara Kuasa dan Pemberi Kuasa harus ada hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan Kepada Desa /Lurah. Disamping itu harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama, dan atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan yang memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi Kuasa Insidentil tersebut ;

-----Menimbang, bahwa terbukti Kuasa Penggugat dalam perkara a quo tidak mengajukan Permohonan untuk menjadi Kuasa Insidentil dan oleh karenanya Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Agama Cimahi tidak mengeluarkan Penetapan ijin menjadi Kuasa Insidentil. Hal ini mengakibatkan Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil (Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama hal 64) ; -----

----- Menimbang, bahwa ternyata Surat Kuasa tertanggal 11 Pebruari 2009 secara materil tidak pula lengkap, rinci, jelas, karena tidak menyebutkan pihaknya baik sebagai Penggugat maupun Tergugat tidak dijelaskan siapa. Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus ; -----

-----Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan, ternyata gugatan Penggugat pun tidak memenuhi persyaratan gugatan karena tidak sistimatis dan logis antara lain, Surat Gugatan dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasanya yang menurut surat kuasa beralamat di Jl. Rd Ganda II No. 9 B Rt. 04 Rw. 10 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bnadung, akan tetapi alamat pihak sebagai Penggugat di mekar Rahayu No. 18 Rt. 05 Rw. 07 Emper Majalaya, Kabupaten Bandung. Demikian pula dalam hal posita dihubungkan dengan petitum gugatan berbeda dan bertentangan, bahkan dalam petitum tidak dirinci sama sekali. Hal ini menjadi gugatan tidak rinci, lengkap dan jelas sehingga dikategorikan Obscure libel ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 462/Pdt.G/2009/PA.Cmi. tanggal 19 Agustus 2009 M, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1431 H tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2009 dinyatakan tidak berharga dan harus diangkat , oleh karenanya Panitera/Jurusita Pengadilan Agama harus diperintahkan untuk mengangkat sita jaminan tersebut ; -----

-----Menimbang bahwa, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat Pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;-----

-----Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

MENGADILI

I.Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;--

II.Membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 462/Pdt.G/2009/PA Cmi . tanggal 19 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1431 H :

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ; -----
 2. Memerintahkan Panitera /Jurusita Pengadilan Agama Cimahi untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2009 tersebut ; -----
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 2.681.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- Seratus lima puluh ribu rupiah ; -----
-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari RABU tanggal 27 bulan Januari Tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 bulan SHAFAR Tahun 1431 Hijriyyah oleh kami **Drs H.YAHYA KHAERUDDIN,SH.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis,**Drs. H.MUSLIH MUNAWAR,SH.** dan **H.M. SURURY,YS.SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Dra. NAFIÁH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. SYURURY,YS.SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR,SH

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

ttd

Dra. N A F I' A H

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses..... Rp. 139.000,
2. Biaya Materai Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

H. TRI HARYONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)